



“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**ANTARA
PT DANA SYARIAH INDONESIA
DAN
PEMBERI DANA**

BERDASARKAN PRINSIP WAKALAH BIL UJRAH

Nomor : 5890123480082/DSII/AWBL/X/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Oktober 2025 telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Wakalah Bil Ujrah (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) antara:

I. Nama : **WANA WINDIARTE**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3174065202900001
 Alamat : JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA Rt/Rw : 014/003

Username : wanawin190525_1209
 No. Telepon/HP : 6282123604054
 Email : wanawindiarti@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut “**PEMBERI DANA**”

II. **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,

Diwakili oleh : **Taufiq Aljufri, SE**

Dalam Kapasitasnya selaku : **Direktur**


Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 19-09-2017 (sembilan belas September dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah di daftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor AHU-0041515.AH.01.01.Tahun.2017, tertanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Akta Perubahan yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (BA-RUPSLB), Akta Nomor 24, tertanggal 12-03-2025 (dua belas maret dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dihadapan MUHARZAH AMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09-0151331, tertanggal 19-03-2025.

Untuk selanjutnya disebut “**PENYELENGGARA**”

Selanjutnya Pemberi Dana dan Penyelenggara secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menyediakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah Penyelenggara menawarkan kerjasama kepada Pemberi Dana untuk membiayai Penerima Pembiayaan Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah.
- Bahwa Pemberi Dana bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas Pembiayaan syariah, melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.
- Bahwa Pemberi Dana menunjuk Penyelenggara sebagai wakil Pemberi Dana dalam melakukan pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	
		Tgl.Revisi	
		Halaman	2 dari 14

Platform yang disediakan oleh Penyelenggara.

- d. Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Dana dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau elektronik di layanan jasa keuangan.
- e. Bahwa Pemberi Dana bermaksud untuk menempatkan dananya pada Objek tertentu bersama Mitra yang tersedia di *Platform* milik Penyelenggara, dan Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan Akad ini.
- f. Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini dan telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : **KEP-10/D.05/2021** tanggal **23 Februari 2021** tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Dana Syariah Indonesia.
- g. Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dan tunduk dengan **Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sebagaimana tercantum di dalam <https://danasyariah.id/>.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

- (1) Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian Pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (2) Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan.
- (3) Prinsip Syariah : Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Pemberi Dana : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang mempunyai dana dan bermaksud memberikan Pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- (5) Penyelenggara : Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Penerima Pembiayaan : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang menerima fasilitas Pembiayaan yang bersumber dari Pemberi Dana dan melakukan pengikatan dengan Penyelenggara.
- (7) Mitra : Setiap Pengguna yang menggunakan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang bermaksud untuk menawarkan, mengunggah, mempublikasikan Objek tertentu untuk memberikan Pembiayaan bersama sama Pemberi Dana lainnya melalui melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*Platform*).
- (8) Akad Wakalah Bil Al-Ujrah : Akad pelimpahan kuasa dari Pemberi Dana kepada Penyelenggara untuk melakukan Perjanjian dengan Penerima Pembiayaan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- (9) Dana Ditempatkan : Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Dana untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Dana.
- (10) Imbal Hasil : Keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Dana yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan.
- (11) Ujrah : Imbalan yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Dana atas jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (12) Proyek : Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh

Pemberi Dana		Penyelenggara

- Penerima Pembiayaan.
- (13) Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*)
- (14) Hari Kerja : Hari Kerja yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan atau mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan, atau waktu kerja yang berlaku di luar bulan puasa pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
- (15) Hari Libur : Hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. hari libur waktu libur yang berlaku pada hari kerja Sabtu dan Minggu, dan Libur Nasional berpedoman kepada Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- (16) Structuring : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- (17) Smurfing : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- (18) Mingling : Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- (19) U Turn : Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- (20) Cuckoo Smurfing : Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- (21) Ahli Waris : Pihak yang merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan Pemberi Dana.
- (22) Penerima Manfaat : Pihak yang menerima manfaat dari kegiatan yang diterima atas persetujuan dari Pemberi Dana.
- (23) Kontak Darurat : Pihak yang merupakan keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi apabila Pemberi Dana.
- (24) Denda (Ta'zir) : Sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada Penerima Pembiayaan yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dalam pembayaran imbal hasil dan pengembalian dana kepada Pemberi dana

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan dalam perjanjian ini adalah :

- (1) Penyelenggara dapat menyampaikan profil Pembiayaan kepada Pemberi Dana untuk menentukan tujuan Pembiayaan.
- (2) Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada Penerima Pembiayaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Dana.
- (3) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Dana untuk menyalurkan dana dan melakukan perikatan dengan Penerima Pembiayaan
- (4) Bahwa tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

- (1) Pemberi Dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Tindak pidana pencucian uang (*TPPU*), Hasil kegiatan yang terkait dengan aktivitas terorisme (*TPPT*), Pencegahan Pendanaan Ploriferasi Senjata Pemusnah Masal (*PPSPM*)
 - b) Transaksi jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur/zat yang diharamkan oleh syariat Islam (antara lain mengandung alkohol, mengandung babi dan lain-lain);
 - c) Tidak berasal dari kegiatan yang mengandung unsur riba;
- (2) Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan di atas, maka penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana Pembiayaan yang dimilikinya. Kemudian Penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) akan memberikan informasi dan atau melaporkan kepada penegak hukum jika diharuskan dan atau jika diminta dan Pemberi Dana akan tunduk terhadap segala keputusan pengadilan/lembaga hukum/Lembaga berwenang.

Pemberi Dana		Penyelenggara

PASAL 4
HAL-HAL POKOK

- | | | |
|------|--------------------------------|---|
| (1) | Jenis Akad yang digunakan | : Wakalah Bil Ujrah |
| (2) | Total Nilai Pembiayaan | : Rp130.000.000 |
| (3) | Tanggal Transaksi | : 04 Juni 2025 |
| (4) | Nomor Virtual Account | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (5) | Nama Bank Virtual Account | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (6) | Nama Proyek | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (7) | Jumlah Pembiayaan | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (8) | Jangka Waktu Pembiayaan | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (9) | Imbal Hasil | |
| | a Presentase Imbal Hasil | : Sesuai Proyek Pembiayaan yang dipilih dan sesuai dengan Lampiran 002 |
| | b Pembayaran Imbal Hasil | : 1 (satu) bulan setelah tanggal proyek dimulai |
| | c Nomor Rekening Imbal Hasil | : 10014070678 |
| | d Nama Bank | : BANK SAQU INDONESIA |
| | e Atas Nama | : Wana windarti |
| (10) | Ujrah | |
| | a. Persentase Ujrah | : 5% p.a dari nilai Pendanaan (termasuk Fee Platform) |
| | b. Pembayaran Ujrah | : 1 (satu) kali setelah tanggal proyek dimulai |
| (11) | Biaya-biaya | : 1. Biaya Administrasi Bank saat Penarikan atau Pengembalian Dana.
2. Biaya Materai.
3. Biaya Pengiriman Dokumen. |
| (12) | Pengembalian Dana | : setelah proyek berakhir dan/atau sampai menunggu penyelesaian pelunasan dari penerima pembiayaan |
| (13) | Informasi Kontak Lainnya | |
| | a Sebagai | Ahli Waris |
| | b Nama | : Musthofa Kamal |
| | c Hubungan | : Suami |
| | d Nomor Identitas (KTP/Paspor) | : 3174011903920005 |
| | e Nomor Telepon/HP | : 081919039211 |
| | f Alamat | : Jalan Al Barkah RT 014/003, Manggarao Selatan, Tebet, Jak Sel |
| (14) | Alamat Korespondensi | |
| | a Penyelenggara | District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan Kewajiban Pemberi Dana

- (1) Pemberi Dana dapat memberikan satu atau lebih pendanaan modal kepada satu atau lebih kepada PENYELENGGARA untuk satu atau lebih Proyek yang tersedia di Platform.
- (2) Pemberi Dana akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Pemberi Dana setuju bahwa Platform akan menerima Pendaftaran Pemberi Dana selaku pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PENYELENGGARA.
- (4) Pemberi Dana berhak untuk mendapatkan Imbal Hasil sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi sesuai dengan kebijakan internal untuk tujuan dokumentasi dan administrasi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada sistem elektronik Penyelenggara.

Hak dan Kewajiban PENYELENGGARA

- (1) PENYELENGGARA wajib menyediakan platform memfasilitasi penyertaan dana oleh Pemberi Dana melalui Penyelenggara untuk melakukan pendanaan pada proyek bersama dan/atau usaha patungan dalam membiayai Proyek tertentu yang diajukan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara yang terdapat pada di Platform.
- (2) PENYELENGGARA wajib mempublikasikan Proyek melalui Platform untuk dikerjasamakan dengan Pemberi Dana

Pemberi Dana		Penyelenggara

secara prinsip Syariah

- (3) PENYELENGGARA berkewajiban untuk memberikan imbal hasil sesuai dengan Proyek yang publikasikan melalui platform
- (4) Penyelenggara berhak untuk mendapatkan Ujrah sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) PENYELENGGARA berhak mendapatkan data yang sebenarnya.
- (6) PENYELENGGARA berhak menerima sumber pendanaan yang bukan hasil dari Tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (7) PENYELENGGARA berhak Untuk menerima, mengelola, menghitung dan mengadministrasikan dana dan data yang diberikan oleh Pemberi Dana ke dalam layanan yang dimiliki oleh Penyelenggara dan Penyelenggara berhak untuk mewakili, menghadap dan menandatangani Perjanjian untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemberi Dana.

PASAL 6 MITIGASI RISIKO

- (1) Penyelenggara sebagai penyedia layanan keuangan memberikan jaminan bahwa proyek yang didanai oleh Pemberi Dana telah melalui proses verifikasi yang tepat hingga layak untuk mendapatkan Pembiayaan dari Penyelenggara dengan dana yang diperoleh dari Pemberi Dana.
- (2) Penyelenggara akan mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait agar Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

PASAL 7 JUMLAH PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran 002 pada Perjanjian ini.
- (2) Pemberi Dana selama jangka waktu Perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Dana dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 002 atau sebagaimana tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan.
- (2) Dalam hal fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana menarik seluruh dananya, maka Perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan, seluruh dana telah diterima oleh Pemberi Dana dan segala manfaat maupun risiko Para Pihak menjadi gugur.
- (4) Berakhirnya jangka waktu pada ayat (3) pada pasal ini akan di beritahukan kepada Pemberi Dana melalui notifikasi aplikasi/web dan/atau melalui email yang terdaftar pada system.

PASAL 9 PROSEDURE PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana akan menempatkan dananya di rekening *escrow bank*, atas nama Pemberi Dana, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Dana sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas maksud dan keinginan Pemberi Dana menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Dana memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
- (3) Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Dana menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir.

PASAL 10 PROSEDUR PENGALIHAN DANA

- (1) Dalam hal Pemberi Dana mengajukan permohonan penarikan dana dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka

Pemberi Dana		Penyelenggara

Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut sampai mendapatkan Pemberi Dana Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Dana Pengganti, maka Pemberi Dana tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.

- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.

PASAL 11

TINGKAT IMBAL HASIL, PAJAK DAN DENDA

- (1) Tingkat imbal hasil atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2) Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.
- (3) Imbal hasil bulanan akan di transfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini setiap tanggal jatuh tempo sesuai proyek yang dipilih selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara.
- (4) Pembayaran imbal hasil akan di bayarkan pada saat tanggal jatuh tempo, dan apabila pembayaran imbal hasil jatuh tempo pada hari libur maka akan di bayarkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi restrukturisasi atas proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana, maka Pemberi Dana tidak mendapatkan pembayaran imbal hasil pada masa restrukturisasi, sampai Penerima Pembiayaan mengembalikan dana kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan.
- (6) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi dana, yang tidak terbatas pada Pajak Penghasilan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerima Pembiayaan jika terjadi keterlambatan pembayaran Imbal hasil dan/atau dengan Pengembalian Dana kepada Pemberi dana melalui Penyelenggara maka Penyelenggara berhak mengenakan denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran Penerima Pembiayaan
- (8) Denda yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada Penerima Pembiayaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian (wanprestasi) dalam pembayaran imbal hasil/kewajiban pengembalian dana dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik tidak terbatas pada Penyelenggara dan Pemberi Dana.
- (9) Denda merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan sehingga dalam hal ini akan disalurkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

PASAL 12

UJRAH

- (1). Ujrah yang di dapatkan oleh Penyelenggara atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2). Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.

PASAL 13

PENAGIHAN PENDANAAN

Penyelenggara wajib melakukan penagihan Pendanaan kepada Penerima Pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab Penyelenggara kepada Pemberi dana. Adapun Mekanisme penagihan yang di lakukan dengan cara :

- a) Penyelenggara mengingatkan Penerima Pembiayaan atas pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang telah jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- b) Setiap pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang diterima dari Penerima Pembiayaan atas kewajiban dibukukan oleh Penyelenggara ke dalam akun Penerima Pembiayaan berdasarkan catatan dan pembukuan yang ada pada Penyelenggara dan akan diteruskan kepada Pemberi dana

PASAL 14

WANPRESTASI (PENDANAAN MACET)

- (1) Apabila Pemberi Dana melakukan wanprestasi, maka Penyelenggara berhak untuk membekukan akun pengguna dan

Pemberi Dana		Penyelenggara

dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan undang - undang yang berlaku.

- (2) Apabila Penerima Pembiayaan melakukan wanprestasi, Penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Penerima Pembiayaan
 - Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan Pembiayaan
 - Membebaskan biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*), atas keterlambatan kewajiban pembayaran PENERIMA PEMBIAYAAN kepada PENYELENGGARA, maka akan dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita PENYELENGGARA terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.
 - Sebagaiman yang dimaksud oleh poin (c) pada pasal ini Biaya Riil yang dimaksud adalah :
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - Biaya komunikasi;
 - Biaya surat menyurat;
 - Biaya perjalanan;
 - Biaya jasa konsultasi hukum;
 - Biaya jasa notariat;
 - Biaya perpajakan; dan
 - Biaya lembur dan kerja ekstra
- (3) Apabila Penerima Pembiayaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Penyelenggara, tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan yang seketika ditagih oleh Penyelenggara, maka Penerima Pembiayaan wajib untuk menyerahkan Jaminan kepada Penyelenggara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perintah penyerahan Jaminan, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga. Jika Penerima Pembiayaan ternyata tidak menyerahkan Jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengambil Jaminan tersebut.

PASAL 15

FASILITAS PEMBIAYAAN

Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib dengan tata cara yang berlaku di Penyelenggara dan tergolong proyek pembangunan properti atau usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait dan Prinsip Syariah.

PASAL 16

LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara akan menyampaikan kepada Pemberi Dana berupa Laporan Realisasi Penyaluran Dana dan Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil, yang telah disahkan oleh Penyelenggara.

PASAL 17

PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
- Para Pihak melanggar prinsip syariah.
 - Para Pihak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait.
 - Apabila terjadi penyalahgunaan Pembiayaan dari maksud dan tujuan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pernyataan dalam Pasal 3 di Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil kepada Pemberi Dana, padahal Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran.
- (2) Sanksi yang akan di berikan kepada Pemberi Dana apabila dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan Pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Dana.

PASAL 18

PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana dari Pemberi Dana pada rekening escrow atas nama Penyelenggara.

Pemberi Dana		Penyelenggara

- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

**PASAL 19
AHLI WARIS**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pendanaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) sampai dengan masa Pembiayaan selesai (*tenor dalam pembiayaan*).
- (2) Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pendanaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka ahli waris yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku. Penyelenggara melepaskan diri segala tuntutan yang timbul terkait ahli waris dari Pemberi Dana.
- (3) Dokumen-dokumen yang berlaku pada pasal (2) diantaranya sebagai berikut :
 - (a) Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system dan dibuktikan dalam point b,c dan d;
 - (b) Buku Nikah/Akta Pernikahan yang berlaku, jika status Suami/Istri antara Pemberi Dana dan Ahli Waris;
 - (c) Kartu Keluarga dalam hal ini untuk menunjukkan jika hubungan antara Pemberi Dana dan Ahli Waris sebagai keluarga baik horizontal maupun vertikal);
 - (d) Putusan Pengadilan Inkraht (Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam hal ini untuk menunjukkan Ahli Waris sah secara Hukum apabila tidak dapat dibuktikan pada point b dan c.

**PASAL 20
PENERIMA MANFAAT**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan dalam perjanjian ini, maka Penerima Manfaat dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pembiayaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku.
- (3) Menyerahkan Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system, sebagai pembuktian sebagai penerima manfaat, dan Surat Penunjukan/Surat Wasiat/Surat Kuasa/Surat Pernyataan lainnya yang menunjukkan sebagai penerima manfaat. Dalam Surat tersebut sekurang-kurangnya menyebutkan identitas nama, alamat, nomor identitas, alamat, jabatan/hubungan dengan tandatangan dan bermaterai.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana dan/atau bersama-sama dengan Penerima Manfaat melakukan tindakan yang mengakibatkan akibat hukum di kemudian hari, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan melepaskan diri segala tuntutan hukum yang timbul di kemudian hari.

**PASAL 21
KONTAK DARURAT**

Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian tidak dapat di hubungi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan informasi yang di berikan kepada Penyelenggara, maka informasi kontak lainnya akan menjadi kontak darurat sebagai komunikasi penyelenggara kepada Pemberi Dana.

**PASAL 22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini menjadi berakhir dan tidak berlaku, apabila terjadi salah satu atau beberapa sebab hal berikut :
 - a. Pemberi Dana melakukan penambahan ataupun pengurangan dana pada layanan;
 - b. Pemberi Dana melakukan penarikan keseluruhan atas dana;
 - c. Penyelenggara berdasarkan keputusan instansi/otoritas yang berwenang atau keputusan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan operasional;
- 2) Dalam Hal Pemberi Dana akan melakukan Penempatan Dana lagi, maka perjanjian yang lama tidak berlaku karena telah berakhir dan akan diterbitkan Perjanjian baru.
- 3) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasional, maka Pemberi Dana akan menerima pengembalian

Pemberi Dana		Penyelenggara

seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.

PASAL 23

PENGELOLAAN DATA PRIBADI

- (1) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi dan/atau keuangan kepada Penyelenggara dalam rangka identifikasi, pelaporan, dan tidak terbatas sepanjang untuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku dengan segala risiko dan sanksinya.
- (2) Penyelenggara dengan persetujuan dari Pemberi Dana untuk dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Penerima Pembiayaan, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pembiayaan yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

PASAL 24

FORCE MAJURE ATAU KEADAAN KAHAR

- (1) Keterlambatan Penyelenggara dan Pemberi Dana dalam memenuhi Perjanjian ini, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan yang bukan disebabkan karena kesalahan Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan atau di luar kendali Penyelenggara dan Pemberi Dana (masing-masing disebut "Keadaan Kahar") termasuk namun tidak terbatas terhadap kebakaran, banjir, bencana alam, perang, terorisme, keributan sipil, tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah, gangguan Bank terkait, keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan karena pengangkutan umum, dan/atau layanan pos, dan/atau pengiriman yang menginap, kerusakan jaringan komputer, keterlambatan atau tidak terkirimnya barang yang disebabkan karena kelalaian pihak ketiga yang ditunjuk, serangan, dan hal-hal lain yang sejenis yang berada di luar jangkauan masing-masing pihak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau menyebabkan kegagalan dalam Perjanjian ini, akan tetapi baik Penyelenggara maupun Pemberi Dana akan berupaya mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan karena kegagalan atau keterlambatan tersebut.
- (2) Walaupun demikian, apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut berlanjut selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penyelenggara memiliki hak setiap saat selama kegagalan berlanjut atau menunda pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dahulu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Dana dan dalam hal pengakhiran terjadi maka ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian dapat diberlakukan.
- (3) Dalam hal salah satu diantara Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini secara penuh atau sebagian yang disebabkan adanya Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila salah satu Pihak tidak memberitahukan mengenai Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak terjadi dan kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Kewajiban untuk membuktikan Keadaan Kahar tersebut terletak pada Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (3) Apabila Penyelenggara dalam hal ini tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Pemberi dana berhak mendapatkan :
 - a. Pembayaran dana atas posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dikembalikan; dan/atau
 - b. mekanisme lain yang disepakati oleh Penyelenggara dengan Pemberi dana.
 - c. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara wajib diselesaikan paling lambat 6(enam) bulan sejak persetujuan Pemberi dana kepada Penyelenggara.
 - d. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pemberi dana dilarang merugikan atau mengurangi hak Pengguna..
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlaku bagi

Pemberi Dana		Penyelenggara

PARA PIHAK.

- (5) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator independen yang disetujui bersama untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Biaya mediasi ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.
- (7) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun mediasi, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa, untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara akan dilakukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (8) Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian sengketa, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun pengadilan, akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (9) Apabila salah satu ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketidaksahan ketentuan tersebut.
- (10) Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika secara tertulis disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (11) Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama, PARA PIHAK sepakat bahwa PENYELENGGARA dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama tersebut pada setiap Pengadilan Agama di wilayah hukum Republik Indonesia.


**PASAL 26
PEMBERITAHUAN**

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Para Pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, fax, email atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - i. pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Dana atau Penyelenggara atau wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir;
 - ii. pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara;
 - iii. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui yang dikonfirmasi dengan kode jawab;
 - iv. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
 - v. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, atau email atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 27
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, Perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *Elektronik* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan *Elektronik* yang terdaftar di kominfo sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana ingin mendapatkan Perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemberi Dana. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Pemberi Dana.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana ingin Perjanjian ditandatangani secara *Elektronik* maka Pemberi Dana akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa Tandatangan Elektronik rekanan Penyelenggara dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- (5) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Penyelenggara akan

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	
		Tgl.Revisi	
		Halaman	11 dari 14

mengaturnya Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah.

- (6) Apabila terjadi kesalahan dalam penarikan data oleh system yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka yang menjadi pembuktian adalah data yang terdapat dalam system Penyelenggara.

Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dibuat rangkap dua (apabila dilakukan pencetakan oleh pihak Penyelenggara) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dilandasi dengan itikad baik dari Para Pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.


PEMBERI DANA

PENYELENGGARA
PT. DANA SYARIAH INDONESIA

WANA WINDIARTE

Taufiq Aljufri, SE
Direktur

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	12 dari 14

**LAMPIRAN 001
DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT**

Nama : **WANA WINDIARTE**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3174065202900001
 Alamat : JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA Rt/Rw : 014/003
 Username : wanawin190525_1209
 No. Telepon/HP : 6282123604054
 Email : wanawindiarti@gmail.com


Berikut Daftar Nomor Virtual Account Pemberi Dana

Nomor Virtual Account	8757112123604054
Nama Bank Virtual Account	BNI

Nomor Virtual Account	9009387112123604054
Nama Bank Virtual Account	BSI

Nomor Virtual Account	9559112123604054
Nama Bank Virtual Account	CIMB Syariah

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	13 dari 14

LAMPIRAN 002
DAFTAR Pembiayaan

Berikut adalah daftar Pembiayaan aktif oleh Pemberi Dana :

No.	Nama Proyek	Tanggal Mulai Proyek	Tanggal Pembiayaan	Tanggal Selesai	Jangka Waktu Proyek	Total Dana (Rp)	Imbal Hasil (%) Setara Setahun
1	Pendanaan 14.350/V/25. Proyek Properti di Bogor	30-05-2025	25-05-2025	30-11-2025	6	Rp. 79,000,000	18.00 %

Pemberi Dana		Penyelenggara



**DANA
SYARIAH**

PERJANJIAN

WAKALAH BIL UJRAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	15/09/2020
Tgl.Revisi	
Halaman	14 dari 14

**LAMPIRAN 003
LEGALITAS**

FOTO IDENTITAS Pemberi Dana



Pemberi dana		Penyelenggara



“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

SURAT KUASA
Nomor : 563968140661/DSI/Kuasa/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **WANA WINDIARTE**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3174065202900001
 Alamat : JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA Rt/Rw : 014/003
 Username : wanawin190525_1209
 No. Telepon/HP : 6282123604054
 Email : wanawindiarti@gmail.com
 Untuk selanjutnya disebut **“PEMBERI KUASA”**

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- II. **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,
 Diwakili oleh : **Taufiq Aljufri, SE**
 Dalam Kapasitasnya selaku : **Direktur Utama**
 Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ariani L. Rachim S.H, Notaris dan PPAT berkedudukan di Jakarta, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20 September 2017, Nomor : AHU-0041515.AH.01.01 Tahun 2017, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Perubahan Terakhir yang di tuangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Nomor 23 tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris dan PPAT berkedudukan di Kota Jakarta Timur, dan telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam surat penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0068900, dan telah didaftarkan dengan Nomor AHU-0028406.AH.01.11.TAHUN 2025, keduanya tertanggal 11 Februari 2025.
 Untuk selanjutnya disebut **“PENERIMA KUASA”**

Untuk menerima, mengelola, menghitung dan mengadministrasikan dana dan data yang diberikan oleh Pemberi Kuasa ke dalam layanan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa. Penerima Kuasa berhak untuk mewakili, menghadap dan menandatangani Perjanjian untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemberi Kuasa.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga tidak ada lagi dana yang dikelola oleh Penerima Kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Mei 2025

PEMBERI KUASA
PENERIMA KUASA

WANA WINDIARTE

Taufiq Aljufri, SE
Direktur Utama

Pemberi Dana		Penyelenggara



“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**ANTARA
PT DANA SYARIAH INDONESIA
DAN
PEMBERI DANA**

BERDASARKAN PRINSIP WAKALAH BIL UJRAH

Nomor : 563968140661/DSI/Kuasa/V/2025

Pada hari ini Minggu, tanggal 25 Mei 2025 telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Wakalah Bil Ujrah (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) antara:

I. Nama : **WANA WINDIARTE**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3174065202900001
 Alamat : JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA Rt/Rw : 014/003
 Username : wanawin190525_1209
 No. Telepon/HP : 6282123604054
 Email : wanawindiarti@gmail.com
 Untuk selanjutnya disebut “**PEMBERI DANA**”

II. **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,
 Diwakili oleh : **Taufiq Aljufri, SE**
 Dalam Kapasitasnya selaku : **Direktur Utama**
 Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ariani L. Rachim S.H, Notaris dan PPAT berkedudukan di Jakarta, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20 September 2017, Nomor : AHU-0041515.AH.01.01 Tahun 2017, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Perubahan Terakhir yang di tuangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Nomor 23 tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Notaris Muharzah Aman, S.H., Notaris dan PPAT berkedudukan di Kota Jakarta Timur, dan telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam surat penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0068900, dan telah didaftarkan dengan Nomor AHU-0028406.AH.01.11.TAHUN 2025, keduanya tertanggal 11 Februari 2025.

Untuk selanjutnya disebut “**PENYELENGGARA**”

Selanjutnya Pemberi Dana dan Penyelenggara secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menyediakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah Penyelenggara menawarkan kerjasama kepada Pemberi Dana untuk membiayai Penerima Pembiayaan Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah.
- Bahwa Pemberi Dana bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas Pembiayaan syariah, melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.
- Bahwa Pemberi Dana menunjuk Penyelenggara sebagai wakil Pemberi Dana dalam melakukan pembiayaan kepada

Pemberi Dana		Penyelenggara

penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan *Platform* yang disediakan oleh Penyelenggara.

- d. Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Dana dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau elektronik di layanan jasa keuangan.
- e. Bahwa Pemberi Dana bermaksud untuk menempatkan dananya pada Objek tertentu bersama Mitra yang tersedia di *Platform* milik Penyelenggara, dan Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan Akad ini.
- f. Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini dan telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : **KEP-10/D.05/2021** tanggal **23 Februari 2021** tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Dana Syariah Indonesia.
- g. Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dan tunduk dengan **Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sebagaimana tercantum di dalam <https://danasyariah.id/>.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

- (1) Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian Pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (2) Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan.
- (3) Prinsip Syariah : Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Pemberi Dana : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang mempunyai dana dan bermaksud memberikan Pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- (5) Penyelenggara : Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Penerima Pembiayaan : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang menerima fasilitas Pembiayaan yang bersumber dari Pemberi Dana dan melakukan pengikatan dengan Penyelenggara.
- (7) Mitra : Setiap Pengguna yang menggunakan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang bermaksud untuk menawarkan, mengunggah, mempublikasikan Objek tertentu untuk memberikan Pembiayaan bersama sama Pemberi Dana lainnya melalui melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*Platform*).
- (8) Akad Wakalah Bil Al-Ujah : Akad pelimpahan kuasa dari Pemberi Dana kepada Penyelenggara untuk melakukan Perjanjian dengan Penerima Pembiayaan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- (9) Dana Ditempatkan : Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Dana untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Dana.
- (10) Imbal Hasil : Keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Dana yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan.
- (11) Ujah : Imbalan yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Dana atas jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pemberi Dana		Penyelenggara

- (12) Proyek : Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh Penerima Pembiayaan.
- (13) Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (14) Hari Kerja : Hari Kerja yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan atau mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan, atau waktu kerja yang berlaku di luar bulan puasa pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
- (15) Hari Libur : Hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. hari libur waktu libur yang berlaku pada hari kerja Sabtu dan Minggu, dan Libur Nasional berpedoman kepada Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- (16) Structuring : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- (17) Smurfing : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- (18) Mingling : Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- (19) U Turn : Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- (20) Cuckoo Smurfing : Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- (21) Ahli Waris : Pihak yang merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan Pemberi Dana.
- (22) Penerima Manfaat : Pihak yang menerima manfaat dari kegiatan yang diterima atas persetujuan dari Pemberi Dana.
- (23) Kontak Darurat : Pihak yang merupakan keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi apabila Pemberi Dana.
- (24) Denda (Ta'zir) : Sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada Penerima Pembiayaan yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dalam pembayaran imbal hasil dan pengembalian dana kepada Pemberi dana

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan dalam perjanjian ini adalah :

- (1) Penyelenggara dapat menyampaikan profil Pembiayaan kepada Pemberi Dana untuk menentukan tujuan Pembiayaan.
- (2) Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada Penerima Pembiayaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Dana.
- (3) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Dana untuk menyalurkan dana dan melakukan perikatan dengan Penerima Pembiayaan
- (4) Bahwa tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

- (1) Pemberi Dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hasil kegiatan yang terkait dengan aktivitas terorisme (TPPT), Pencegahan Pendanaan Ploriferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM)
 - b) Transaksi jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur/zat yang diharamkan oleh syariat Islam (antara lain mengandung alkohol, mengandung babi dan lain-lain);
 - c) Tidak berasal dari kegiatan yang mengandung unsur riba;
- (2) Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan di atas, maka penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana Pembiayaan yang dimilikinya. Kemudian Penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) akan memberikan informasi dan

Pemberi Dana		Penyelenggara

atau melaporkan kepada penegak hukum jika diharuskan dan atau jika diminta dan Pemberi Dana akan tunduk terhadap segala keputusan pengadilan/lembaga hukum/Lembaga berwenang.

PASAL 4
HAL-HAL POKOK

- | | | | |
|------|--------------------------------|---|---|
| (1) | Jenis Akad yang digunakan | : | Wakalah Bil Ujrah |
| (2) | Total Nilai Pembiayaan | : | Rp80.000.000 |
| (3) | Tanggal Transaksi | : | 25 Mei 2025 |
| (4) | Nomor Virtual Account | : | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (5) | Nama Bank Virtual Account | : | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (6) | Nama Proyek | : | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (7) | Jumlah Pembiayaan | : | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (8) | Jangka Waktu Pembiayaan | : | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (9) | Imbal Hasil | | |
| | a Presentase Imbal Hasil | : | Sesuai Proyek Pembiayaan yang dipilih dan sesuai dengan Lampiran 002 |
| | b Pembayaran Imbal Hasil | : | 1 (satu) bulan setelah tanggal proyek dimulai |
| | c Nomor Rekening Imbal Hasil | : | 10014070678 |
| | d Nama Bank | : | BANK JASA JAKARTA |
| | e Atas Nama | : | Wana windiarti |
| (10) | Ujrah | | |
| | a. Presentase Ujrah | : | Sesuai Proyek Pembiayaan yang dipilih dan sesuai dengan Lampiran 002 |
| | b. Pembayaran Ujroh | : | 1 (satu) kali setelah tanggal proyek dimulai |
| (11) | Biaya-biaya | : | 1. Biaya Administrasi Bank saat Penarikan atau Pengembalian Dana.
2. Biaya Materai.
3. Biaya Pengiriman Dokumen. |
| (12) | Pengembalian Dana | : | Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah proyek berakhir |
| (13) | Informasi Kontak Lainnya | | |
| | a Sebagai | | Ahli Waris |
| | b Nama | : | Musthofa Kamal |
| | c Hubungan | : | Suami |
| | d Nomor Identitas (KTP/Paspor) | : | 3174011903920005 |
| | e Nomor Telepon/HP | : | 081919039211 |
| | f Alamat | : | Jalan Al Barkah RT 014/003, Manggarao Selatan, Tebet, Jak Sel |
| (14) | Alamat Korespondensi | | |
| | a Penyelenggara | | District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan Kewajiban Pemberi Dana

- (1) Pemberi Dana dapat memberikan satu atau lebih pendanaan modal kepada satu atau lebih kepada PENYELENGGARA untuk satu atau lebih Proyek yang tersedia di Platform.
- (2) Pemberi Dana akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Pemberi Dana setuju bahwa Platform akan menerima Pendaftaran Pemberi Dana selaku pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PENYELENGGARA.
- (4) Pemberi Dana berhak untuk mendapatkan Imbal Hasil sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi sesuai dengan kebijakan internal untuk tujuan dokumentasi dan administrasi atas Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada sistem elektronik Penyelenggara.

Hak dan Kewajiban PENYELENGGARA

- (1) PENYELENGGARA wajib menyediakan platform memfasilitasi penyertaan dana oleh Pemberi Dana melalui Penyelenggara untuk melakukan pendanaan pada proyek bersama dan/atau usaha patungan dalam membiayai Proyek

Pemberi Dana		Penyelenggara

tertentu yang diajukan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara yang terdapat pada di *Platform*.

- (2) PENYELENGGARA wajib mempublikasikan Proyek melalui Platform untuk dikerjasamakan dengan Pemberi Dana secara prinsip Syariah
- (3) PENYELENGGARA berkewajiban untuk memberikan imbal hasil sesuai dengan Proyek yang publikasikan melalui *platform*
- (4) Penyelenggara berhak untuk mendapatkan Ujrah sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) PENYELENGGARA berhak mendapatkan data yang sebenarnya.
- (6) PENYELENGGARA berhak menerima sumber pendanaan yang bukan hasil dari Tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

PASAL 6

MITIGASI RISIKO

- (1) Penyelenggara sebagai penyedia layanan keuangan memberikan jaminan bahwa proyek yang didanai oleh Pemberi Dana telah melalui proses verifikasi yang tepat hingga layak untuk mendapatkan Pembiayaan dari Penyelenggara dengan dana yang diperoleh dari Pemberi Dana.
- (2) Penyelenggara akan mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait agar Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

PASAL 7

JUMLAH PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran 002 pada Perjanjian ini.
- (2) Pemberi Dana selama jangka waktu Perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Dana dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 002 atau sebagaimana tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan.
- (2) Dalam hal fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana menarik seluruh dananya, maka Perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan, seluruh dana telah diterima oleh Pemberi Dana dan segala manfaat maupun risiko Para Pihak menjadi gugur.
- (4) Berakhirnya jangka waktu pada ayat (3) pada pasal ini akan di beritahukan kepada Pemberi Dana melalui notifikasi aplikasi/web dan/atau melalui email yang terdaftar pada system.

PASAL 9

PROSEDURE PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana akan menempatkan dananya di rekening *escrow bank*, atas nama Pemberi Dana, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Dana sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas maksud dan keinginan Pemberi Dana menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Dana memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
- (3) Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Dana menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir.

PASAL 10

PROSEDUR PENGALIHAN DANA

Pemberi Dana		Penyelenggara

- (1) Dalam hal Pemberi Dana mengajukan permohonan penarikan dana secara keseluruhan dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut hingga mendapatkan Pemberi Dana Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Dana Pengganti, maka Pemberi Dana tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.
- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.
- (3) Apabila imbal hasil yang diterima oleh Pemberi Dana berbeda dengan proyek yang dipilih pada portal, maka Pemberi Dana dapat melakukan pemberitahuan melalui *customer service*. Penyelenggara akan melakukan pemeriksaan terhadap perbedaan yang dilaporkan dan akan segera melakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

PASAL 11

TINGKAT IMBAL HASIL, PAJAK DAN DENDA

- (1) Tingkat imbal hasil atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2) Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.
- (3) Imbal hasil bulanan akan di transfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini setiap tanggal jatuh tempo sesuai proyek yang dipilih selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara.
- (4) Pembayaran imbal hasil akan di bayarkan pada saat tanggal jatuh tempo, dan apabila pembayaran imbal hasil jatuh tempo pada hari libur maka akan di bayarkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi restrukturisasi atas proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana, maka Pemberi Dana tidak mendapatkan pembayaran imbal hasil pada masa restrukturisasi, sampai Penerima Pembiayaan mengembalikan dana kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan.
- (6) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi dana, yang tidak terbatas pada Pajak Penghasilan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerima Pembiayaan jika terjadi keterlambatan pembayaran Imbal hasil dan/atau dengan Pengembalian Dana kepada Pemberi dana melalui Penyelenggara maka Penyelenggara berhak mengenakan denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran Penerima Pembiayaan
- (8) Denda yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada Penerima Pembiayaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian (wanprestasi) dalam pembayaran imbal hasil/kewajiban pengembalian dana dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik tidak terbatas pada Penyelenggara dan Pemberi Dana.
- (9) Denda merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan sehingga dalam hal ini akan disalurkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

PASAL 12

UJRAH

- (1). Ujrah yang di dapatkan oleh Penyelenggara atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2). Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.

PASAL 13

PENAGIHAN PENDANAAN

Penyelenggara wajib melakukan penagihan Pendanaan kepada Penerima Pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab Penyelenggara kepada Pemberi dana. Adapun Mekanisme penagihan yang di lakukan dengan cara :

- a) Penyelenggara mengingatkan Penerima Pembiayaan atas pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang telah jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- b) Setiap pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang diterima dari Penerima Pembiayaan atas kewajiban dibukukan oleh Penyelenggara ke dalam akun Penerima Pembiayaan berdasarkan catatan dan pembukuan yang ada pada Penyelenggara dan akan diteruskan kepada Pemberi dana

Pemberi Dana		Penyelenggara

PASAL 14
WANPRESTASI (PENDANAAN MACET)

- (1) Apabila Pemberi Dana melakukan wanprestasi, maka Penyelenggara berhak untuk membekukan akun pengguna dan dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan undang - undang yang berlaku.
- (2) Apabila Penerima Pembiayaan melakukan wanprestasi, Penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Penerima Pembiayaan
 - b. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan Pembiayaan
 - c. Membebaskan biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*), atas keterlambatan kewajiban pembayaran PENERIMA PEMBIAYAAN kepada PENYELENGGARA, maka akan dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita PENYELENGGARA terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.
 - d. Sebagaimana yang dimaksud oleh poin (c) pada pasal ini Biaya Riil yang dimaksud adalah :
 - I. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
 - II. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a) Biaya komunikasi;
 - b) Biaya surat menyurat;
 - c) Biaya perjalanan;
 - d) Biaya jasa konsultasi hukum;
 - e) Biaya jasa notariat;
 - f) Biaya perpajakan; dan
 - g) Biaya lembur dan kerja ekstra
- (3) Apabila Penerima Pembiayaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Penyelenggara, tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan yang seketika ditagih oleh Penyelenggara, maka Penerima Pembiayaan wajib untuk menyerahkan Jaminan kepada Penyelenggara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perintah penyerahan Jaminan, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga. Jika Penerima Pembiayaan ternyata tidak menyerahkan Jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengambil Jaminan tersebut.

PASAL 15
FASILITAS PEMBIAYAAN

Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib dengan tata cara yang berlaku di Penyelenggara dan tergolong proyek pembangunan properti atau usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait dan Prinsip Syariah.

PASAL 16
LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara akan menyampaikan kepada Pemberi Dana berupa Laporan Realisasi Penyaluran Dana dan Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil, yang telah disahkan oleh Penyelenggara.

PASAL 17
PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
 - a. Para Pihak melanggar prinsip syariah.
 - b. Para Pihak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait.
 - c. Apabila terjadi penyalahgunaan Pembiayaan dari maksud dan tujuan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pernyataan dalam Pasal 3 di Perjanjian ini.
 - d. Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - e. Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil kepada Pemberi Dana, padahal Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran.
- (2) Sanksi yang akan di berikan kepada Pemberi Dana apabila dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan Pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Dana.

PASAL 18

Pemberi Dana		Penyelenggara

PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana dari Pemberi Dana pada rekening *escrow* atas nama Penyelenggara.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

**PASAL 19
AHLI WARIS**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pendanaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) sampai dengan masa Pembiayaan selesai (*tenor dalam pembiayaan*).
- (2) Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pendanaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka ahli waris yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku. Penyelenggara melepaskan diri segala tuntutan yang timbul terkait ahli waris dari Pemberi Dana.
- (3) Dokumen-dokumen yang berlaku pada pasal (2) diantaranya sebagai berikut :
 - (a) Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system dan dibuktikan dalam point b,c dan d;
 - (b) Buku Nikah/Akta Pernikahan yang berlaku, jika status Suami/Istri antara Pemberi Dana dan Ahli Waris;
 - (c) Kartu Keluarga dalam hal ini untuk menunjukkan jika hubungan antara Pemberi Dana dan Ahli Waris sebagai keluarga baik horizontal maupun vertikal);
 - (d) Putusan Pengadilan Inkracht (Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam hal ini untuk menunjukkan Ahli Waris sah secara Hukum apabila tidak dapat dibuktikan pada point b dan c.

**PASAL 20
PENERIMA MANFAAT**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan dalam perjanjian ini, maka Penerima Manfaat dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pembiayaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku.
- (3) Menyerahkan Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system, sebagai pembuktian sebagai penerima manfaat, dan Surat Penunjukan/Surat Wasiat/Surat Kuasa/Surat Pernyataan lainnya yang menunjukkan sebagai penerima manfaat. Dalam Surat tersebut sekurang-kurangnya menyebutkan identitas nama, alamat, nomor identitas, alamat, jabatan/hubungan dengan tandatangan dan bermaterai.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana dan/atau bersama-sama dengan Penerima Manfaat melakukan tindakan yang mengakibatkan akibat hukum di kemudian hari, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan melepaskan diri segala tuntutan hukum yang timbul di kemudian hari.

**PASAL 21
KONTAK DARURAT**

Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian tidak dapat di hubungi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan informasi yang di berikan kepada Penyelenggara, maka informasi kontak lainnya akan menjadi kontak darurat sebagai komunikasi penyelenggara kepada Pemberi Dana.

**PASAL 22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini menjadi berakhir dan tidak berlaku, apabila terjadi salah satu atau beberapa sebab hal berikut :
 - a. Pemberi Dana melakukan penambahan ataupun pengurangan dana pada layanan;
 - b. Pemberi Dana melakukan penarikan keseluruhan atas dana;
 - c. Penyelenggara berdasarkan keputusan instansi/otoritas yang berwenang atau keputusan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan operasional;
- 2) Dalam Hal Pemberi Dana akan melakukan Penempatan Dana lagi, maka perjanjian yang lama tidak berlaku karena telah berakhir dan akan diterbitkan Perjanjian baru.
- 3) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasional, maka Pemberi Dana akan menerima pengembalian seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang

Pemberi Dana		Penyelenggara

penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.

PASAL 23

PENGELOLAAN DATA PRIBADI

- (1) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi dan/atau keuangan kepada Penyelenggara dalam rangka identifikasi, pelaporan, dan tidak terbatas sepanjang untuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku dengan segala risiko dan sanksinya.
- (2) Penyelenggara dengan persetujuan dari Pemberi Dana untuk dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Penerima Pembiayaan, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pembiayaan yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

PASAL 24

FORCE MAJURE ATAU KEADAAN KAHAR

- (1) Keterlambatan Penyelenggara dan Pemberi Dana dalam memenuhi Perjanjian ini, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan yang bukan disebabkan karena kesalahan Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan atau di luar kendali Penyelenggara dan Pemberi Dana (masing-masing disebut "Keadaan Kahar") termasuk namun tidak terbatas terhadap kebakaran, banjir, bencana alam, perang, terorisme, keributan sipil, tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah, gangguan Bank terkait, keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan karena pengangkutan umum, dan/atau layanan pos, dan/atau pengiriman yang menginap, kerusakan jaringan komputer, keterlambatan atau tidak terkirimnya barang yang disebabkan karena kelalaian pihak ketiga yang ditunjuk, serangan, dan hal-hal lain yang sejenis yang berada di luar jangkauan masing-masing pihak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau menyebabkan kegagalan dalam Perjanjian ini, akan tetapi baik Penyelenggara maupun Pemberi Dana akan berupaya mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan karena kegagalan atau keterlambatan tersebut.
- (2) Walaupun demikian, apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut berlanjut selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penyelenggara memiliki hak setiap saat selama kegagalan berlanjut atau menunda pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dahulu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Dana dan dalam hal pengakhiran terjadi maka ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian dapat diberlakukan.
- (3) Dalam hal salah satu diantara Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini secara penuh atau sebagian yang disebabkan adanya Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila salah satu Pihak tidak memberitahukan mengenai Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak terjadi dan kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Kewajiban untuk membuktikan Keadaan Kahar tersebut terletak pada Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (3) Apabila Penyelenggara dalam hal ini tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Pemberi dana berhak mendapatkan :
 - a. Pembayaran dana atas posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dikembalikan; dan/atau
 - b. mekanisme lain yang disepakati oleh Penyelenggara dengan Pemberi dana.
 - c. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara wajib diselesaikan paling lambat 6(enam) bulan sejak persetujuan Pemberi dana kepada Penyelenggara.
 - d. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pemberi dana dilarang merugikan atau mengurangi hak Pengguna..
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (5) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pemberi Dana		Penyelenggara

- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator independen yang disetujui bersama untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Biaya mediasi ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.
- (7) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun mediasi, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa, untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara akan dilakukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (8) Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian sengketa, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun pengadilan, akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (9) Apabila salah satu ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketidaksahan ketentuan tersebut.
- (10) Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika secara tertulis disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (11) Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama, PARA PIHAK sepakat bahwa PENYELENGGARA dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama tersebut pada setiap Pengadilan Agama di wilayah hukum Republik Indonesia.

PASAL 26 PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Para Pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, fax, email atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - i. pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Dana atau Penyelenggara atau wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir;
 - ii. pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara;
 - iii. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui yang dikonfirmasi dengan kode jawab;
 - iv. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
 - v. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, atau email atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

PASAL 27 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, Perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *Elektronik* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan *Elektronik* yang terdaftar di kominfo sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana ingin mendapatkan Perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemberi Dana. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Pemberi Dana.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana ingin Perjanjian ditandatangani secara *Elektronik* maka Pemberi Dana akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa *Tandatangan Elektronik* rekanan Penyelenggara dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- (5) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Penyelenggara akan mengaturnya. Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah.
- (6) Apabila terjadi kesalahan dalam penarikan data oleh system yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka yang menjadi pembuktian adalah data yang terdapat dalam system Penyelenggara.

Pemberi Dana		Penyelenggara


**PERJANJIAN****WAKALAH BIL UJRAH**

Indeks	
SK Dir	
Tgl. Berlaku	
Tgl. Revisi	
Halaman	12 dari 15

Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dibuat rangkap dua (apabila dilakukan pencetakan oleh pihak Penyelenggara) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dilandasi dengan itikad baik dari Para Pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PEMBERI DANA*Wana Windiarti***WANA WINDIARTE****PENYELENGGARA
PT. DANA SYARIAH INDONESIA***Taufiq Aljufri***Taufiq Aljufri, SE**
Direktur Utama

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	13 dari 15

**LAMPIRAN 001
DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT**

Nama : **WANA WINDIARTE**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3174065202900001
 Alamat : JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA Rt/Rw : 014/003
 Username : wanawin190525_1209
 No. Telepon/HP : 6282123604054
 Email : wanawindiarti@gmail.com

Berikut Daftar Nomor Virtual Account Pemberi Dana

Nomor Virtual Account	8757112123604054
Nama Bank Virtual Account	BNI

Nomor Virtual Account	9009387112123604054
Nama Bank Virtual Account	BSI

Nomor Virtual Account	9559112123604054
Nama Bank Virtual Account	CIMB Syariah

Pemberi Dana		Penyelenggara



**DANA
SYARIAH**

PERJANJIAN

WAKALAH BIL UJRAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	15/09/2020
Tgl.Revisi	
Halaman	14 dari 15

**LAMPIRAN 002
DAFTAR Pembiayaan**

Berikut adalah daftar Pembiayaan aktif oleh Pemberi Dana :

No.	Nama Proyek	Tanggal Mulai Proyek	Tanggal Pembiayaan	Tanggal Selesai	Jangka Waktu Proyek	Total Dana (Rp)	Imbal Hasil (%) Setara Setahun	Ujrah (%) Setara Setahun
1	Pendanaan 14.350/V/25. Proyek Properti di Bogor	30-05-2025	25-05-2025	30-11-2025	6	Rp. 80,000,000	18.00 %	5 %

Pemberi Dana		Penyelenggara



**DANA
SYARIAH**

PERJANJIAN

WAKALAH BIL UJRAH

Indeks

SK Dir

Tgl.Berlaku

15/09/2020

Tgl.Revisi

Halaman

15 dari 15

**LAMPIRAN 003
LEGALITAS**

FOTO IDENTITAS Pemberi Dana



Pemberi dana		Penyelenggara

WANA WINDIARTI

NO. REKENING SEABANK: 901453556301

JL AL BARKAH
MANGGARAI SELATAN
TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
INDONESIA

Hubungi kami

Telepon 1500 130
+6221 5086 7070 Luar Negeri

Email cs@seabank.co.id

Hubungi kami via live chat di aplikasi SeaBank

RINGKASAN REKENING

01 JUN 2025 sampai 30 JUN 2025

REKENING	SALDO AWAL (IDR)	TRANSAKSI KELUAR (IDR)	TRANSAKSI MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
TABUNGAN	62.796.439	91.383.514	28.701.183	114.108
				TOTAL: 114.108

TABUNGAN - RINCIAN TRANSAKSI

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
01 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.162	62.801.601
01 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.032		62.800.569
01 JUN	ShopeePay Pembayaran	169.300		62.631.269
01 JUN	Shopee Pembayaran	38.500		62.592.769
01 JUN	Shopee Pembayaran	34.300		62.558.469
02 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.141	62.563.610
02 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.028		62.562.582

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
02 JUN	ETI ATRIYANTI BCA 6760174473 Transfer	69.000		62.493.582
03 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.137	62.498.719
03 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.027		62.497.692
04 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.137	62.502.829
04 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.027		62.501.802
04 JUN	DANASYARIAH-WANA WINDIARTE BNI 8757112123604054 Transfer	50.000.000		12.501.802
04 JUN	WANA WINDIARTI GoPay 082123604054 Top Up - eWallet	200.000		12.301.802
04 JUN	Biaya Top Up - eWallet	1.500		12.300.302
04 JUN	Bang Erza Laundry Pembayaran	19.200		12.281.102
04 JUN	Shopee Pembayaran	77.000		12.204.102
04 JUN	Shopee Pembayaran	216.188		11.987.914
04 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		110.821	12.098.735
04 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		105.367	12.204.102

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
05 JUN	Bunga Tabungan Bunga		1.003	12.205.105
05 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	200		12.204.905
05 JUN	Shopee Pembayaran	88.997		12.115.908
05 JUN	Shopee Pembayaran	142.198		11.973.710
05 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer	11.500.000		473.710
05 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		20.955	494.665
06 JUN	Bunga Tabungan Bunga		40	494.705
06 JUN	Shopee Pembayaran	168.839		325.866
06 JUN	ShopeePay Pembayaran	289.130		36.736
06 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		600.000	636.736
06 JUN	SINAR DIGITAL TERDEPAN PERMATA 702315050 Transfer		9.790	646.526
06 JUN	Shopee Pembayaran	18.600		627.926
06 JUN	Wana Windiarti MANDIRI 8969601000740446 Transfer	495.000		132.926

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
06 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer		249.000	381.926
06 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		500.000	881.926
06 JUN	Shopee Pembayaran	182.305		699.621
06 JUN	Shopee Pembayaran	115.393		584.228
07 JUN	Bunga Tabungan Bunga		48	584.276
07 JUN	Shopee Pembayaran	188.840		395.436
07 JUN	Shopee Pembayaran	187.903		207.533
07 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		187.903	395.436
07 JUN	Shopee Pembayaran	187.903		207.533
07 JUN	Shopee Pembayaran	89.500		118.033
08 JUN	Bunga Tabungan Bunga		10	118.043
08 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		500.000	618.043
08 JUN	Shopee Pembayaran	281.000		337.043

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
08 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		500.000	837.043
08 JUN	Shopee Pembayaran	400.280		436.763
08 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		400.280	837.043
08 JUN	Shopee Pembayaran	400.280		436.763
08 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		300.000	736.763
08 JUN	Shopee Pembayaran	487.432		249.331
08 JUN	Shopee Pembayaran	99.515		149.816
08 JUN	Shopee Pembayaran	62.100		87.716
09 JUN	Bunga Tabungan Bunga		7	87.723
09 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		187.903	275.626
10 JUN	Bunga Tabungan Bunga		23	275.649
10 JUN	Shopee Pembayaran	60.768		214.881
10 JUN	Shopee Pembayaran	97.000		117.881
10 JUN	Shopee Pembayaran	30.999		86.882

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
11 JUN	Bunga Tabungan Bunga		7	86.889
11 JUN	Shopee Pembayaran	51.000		35.889
12 JUN	Bunga Tabungan Bunga		3	35.892
12 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer		200.000	235.892
13 JUN	Bunga Tabungan Bunga		19	235.911
13 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		300.000	535.911
13 JUN	Shopee Pembayaran	195.394		340.517
14 JUN	Bunga Tabungan Bunga		28	340.545
14 JUN	ShopeePay Pembayaran	188.885		151.660
15 JUN	Bunga Tabungan Bunga		13	151.673
15 JUN	ShopeePay Pembayaran	10.000		141.673
15 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		139.000	280.673
15 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		200.000	480.673
15 JUN	ShopeePay Pembayaran	19.901		460.772

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
15 JUN	Shopee Pembayaran	126.413		334.359
15 JUN	Shopee Pembayaran	15.800		318.559
15 JUN	Shopee Pembayaran	60.920		257.639
15 JUN	Shopee Pembayaran	100.270		157.369
16 JUN	Bunga Tabungan Bunga		13	157.382
16 JUN	Shopee Pembayaran	86.060		71.322
16 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer		103.000	174.322
16 JUN	Bang Erza Laundry Pembayaran	62.000		112.322
17 JUN	Bunga Tabungan Bunga		9	112.331
17 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		200.000	312.331
18 JUN	Bunga Tabungan Bunga		26	312.357
18 JUN	Shopee Pembayaran	53.180		259.177
19 JUN	Bunga Tabungan Bunga		21	259.198
19 JUN	Shopee Pembayaran	50.350		208.848

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
19 JUN	Shopee Pembayaran	24.240		184.608
20 JUN	Bunga Tabungan Bunga		15	184.623
20 JUN	Shopee Pembayaran	116.900		67.723
20 JUN	Shopee Pembayaran	24.240		43.483
20 JUN	Shopee Pembayaran	29.676		13.807
20 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		57.000	70.807
20 JUN	Shopee Pembayaran	34.000		36.807
21 JUN	Bunga Tabungan Bunga		3	36.810
21 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		250.000	286.810
22 JUN	Bunga Tabungan Bunga		24	286.834
22 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer		70.000	356.834
22 JUN	Shopee Pembayaran	304.012		52.822
22 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		304.012	356.834
22 JUN	Shopee Pembayaran	260.110		96.724

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
22 JUN	Shopee Pembayaran	73.650		23.074
22 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10014070678 Transfer		50.000	73.074
22 JUN	Shopee Pembayaran	30.798		42.276
22 JUN	WANA WINDIARTI SUPERBANK 000000937052 Transfer		119.000	161.276
22 JUN	Shopee Pembayaran	59.250		102.026
22 JUN	Shopee Pembayaran	20.680		81.346
22 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		8.221	89.567
23 JUN	Bunga Tabungan Bunga		7	89.574
24 JUN	Bunga Tabungan Bunga		8	89.582
24 JUN	RIZQI AHMAD FAUZI SAQU 10066130563 Transfer		200.000	289.582
24 JUN	MUSTHOFA KAMAL SeaBank 901074713342 Transfer	250.000		39.582
24 JUN	Shopee Pembayaran	39.428		154
26 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		12.800.000	12.800.154

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
26 JUN	WANA BRI 4365020284607404 Transfer	105.000		12.695.154
26 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer	12.690.000		5.154
28 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		5.283.000	5.288.154
28 JUN	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	5.200.000		88.154
28 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		2.575.000	2.663.154
28 JUN	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	2.600.000		63.154
28 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		290.000	353.154
28 JUN	ShopeePay Pembayaran	143.700		209.454
29 JUN	Bunga Tabungan Bunga		18	209.472
29 JUN	Shopee Pembayaran	15.000		194.472
29 JUN	Shopee Pembayaran	18.573		175.899
29 JUN	Shopee Pembayaran	101.800		74.099

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
29 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		209.000	283.099
29 JUN	WANA WINDIARTI SAQU 10066121537 Transfer		200.000	483.099
29 JUN	ShopeePay kXXXXXXXXXXi Pembayaran	369.000		114.099
30 JUN	Bunga Tabungan Bunga		9	114.108
30 JUN	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		1.450.000	1.564.108
30 JUN	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	1.450.000		114.108

DEPOSITO - RINCIAN BUNGA & PAJAK

TANGGAL PEMBAYARAN	DEPOSITO	INSTRUKSI JATUH TEMPO TIPE SIKLUS	POKOK (IDR)	BUNGA (IDR)	PAJAK (IDR)
TIDAK ADA TRANSAKSI					
					TOTAL BUNGA: 0

Ketentuan Umum

E-Statement ini dibuat oleh sistem dan tidak memerlukan tanda tangan resmi pejabat bank. Mohon periksa e-Statement di atas dan hubungi kami jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal e-Statement diterbitkan.

Syarat Layanan Perbankan

PT Bank Seabank Indonesia (sebelumnya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Silakan merujuk pada <https://www.seabank.co.id/posts/terms-conditions.html> untuk Syarat dan Ketentuan lengkap dari rekening SeaBank Anda.

WANA WINDIARTI

NO. REKENING SEABANK: 901453556301

JL AL BARKAH
MANGGARAI SELATAN
TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
INDONESIA

Hubungi kami

Telepon 1500 130
+6221 5086 7070 Luar Negeri

Email cs@seabank.co.id

Hubungi kami via live chat di aplikasi SeaBank

RINGKASAN REKENING

01 MAY 2025 sampai 31 MAY 2025

REKENING	SALDO AWAL (IDR)	TRANSAKSI KELUAR (IDR)	TRANSAKSI MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
TABUNGAN	151.521	100.061.830	162.706.748	62.796.439
				TOTAL: 62.796.439

TABUNGAN - RINCIAN TRANSAKSI

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
01 MAY	Bunga Tabungan Bunga		13	151.534
02 MAY	Bunga Tabungan Bunga		12	151.546
02 MAY	Shopee Pembayaran	108.310		43.236
03 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4	43.240
04 MAY	Bunga Tabungan Bunga		3	43.243
04 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		12.000	55.243

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
04 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		693.910	749.153
04 MAY	Shopee Pembayaran	149.800		599.353
04 MAY	Shopee Pembayaran	37.600		561.753
05 MAY	Shopee Pembayaran	55.120		506.633
05 MAY	Bunga Tabungan Bunga		46	506.679
06 MAY	Bunga Tabungan Bunga		42	506.721
07 MAY	Bunga Tabungan Bunga		42	506.763
07 MAY	Shopee Pembayaran	36.419		470.344
08 MAY	Bunga Tabungan Bunga		38	470.382
08 MAY	Shopee Pembayaran	200.906		269.476
08 MAY	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		200.906	470.382
08 MAY	Shopee Pembayaran	162.400		307.982
09 MAY	Bunga Tabungan Bunga		26	308.008
09 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		521.356	829.364

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
09 MAY	Shopee Pembayaran	225.593		603.771
10 MAY	Bunga Tabungan Bunga		49	603.820
10 MAY	Shopee Pembayaran	170.900		432.920
10 MAY	Shopee Pembayaran	50.000		382.920
11 MAY	Bunga Tabungan Bunga		32	382.952
12 MAY	Bunga Tabungan Bunga		31	382.983
12 MAY	ShopeePay Pembayaran	14.900		368.083
12 MAY	Shopee Pembayaran	46.350		321.733
12 MAY	Shopee Pembayaran	38.535		283.198
12 MAY	Shopee Pembayaran	59.000		224.198
12 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		418.283	642.481
12 MAY	Shopee Pembayaran	127.800		514.681
12 MAY	Shopee Pembayaran	68.920		445.761
12 MAY	YULIYANI NINGSIH SeaBank 901837888881 Transfer	105.000		340.761

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
12 MAY	Shopee Pembayaran	159.630		181.131
12 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		280.000	461.131
12 MAY	Shopee Pembayaran	306.575		154.556
13 MAY	Bunga Tabungan Bunga		13	154.569
13 MAY	Shopee Pembayaran	60.000		94.569
13 MAY	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		60.000	154.569
14 MAY	Bunga Tabungan Bunga		13	154.582
14 MAY	Lazada Indonesia Pembayaran	64.027		90.555
14 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		200.000	290.555
14 MAY	ShopeePay Pembayaran	105.451		185.104
14 MAY	Ayam Geprek Bang AL, Ranc Pembayaran	25.000		160.104
14 MAY	FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI PT DBS 3320129909 Transfer		18.000	178.104
15 MAY	Bunga Tabungan Bunga		14	178.118

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
16 MAY	Bunga Tabungan Bunga		15	178.133
16 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		2.300.000	2.478.133
17 MAY	Bunga Tabungan Bunga		203	2.478.336
17 MAY	ShopeePay Pembayaran	10.000		2.468.336
17 MAY	Shopee Pembayaran	50.500		2.417.836
17 MAY	NURAIDAH ARIFAH BNI 745275048 Transfer	2.288.000		129.836
17 MAY	(Indosat Direct) Indosat 30.000 Top Up - Pulsa	31.000		98.836
17 MAY	Shopee Pembayaran	94.000		4.836
17 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		270.000	274.836
18 MAY	Bunga Tabungan Bunga		23	274.859
18 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		5.000.000	5.274.859
18 MAY	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	5.000.000		274.859
18 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		500.000	774.859

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
18 MAY	Shopee Pembayaran	93.000		681.859
18 MAY	TOKO CHAIRIL Pembayaran	58.000		623.859
18 MAY	Tahu Susu Cipaganti, Anda Pembayaran	38.000		585.859
18 MAY	Shopee Pembayaran	86.000		499.859
18 MAY	Shopee Pembayaran	66.000		433.859
18 MAY	Shopee Pembayaran	18.900		414.959
19 MAY	Bunga Tabungan Bunga		34	414.993
19 MAY	Shopee Pembayaran	200.130		214.863
19 MAY	Shopee Pembayaran	21.200		193.663
19 MAY	Telkomsel 75.000 Top Up - Pulsa	76.500		117.163
20 MAY	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		200.130	317.293
20 MAY	Bunga Tabungan Bunga		10	317.303
20 MAY	Shopee Pembayaran	200.130		117.173
20 MAY	Shopee Pembayaran	36.000		81.173

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
20 MAY	SULIS SETIA NINGSIH BCA 6035022523 Transfer	65.000		16.173
21 MAY	Bunga Tabungan Bunga		1	16.174
21 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		355.000	371.174
21 MAY	Shopee Pembayaran	104.787		266.387
21 MAY	Shopee Pembayaran	79.489		186.898
22 MAY	Bunga Tabungan Bunga		15	186.913
23 MAY	Bunga Tabungan Bunga		16	186.929
23 MAY	ARI SUSANTO PERMATA 1210298203 Transfer	80.000		106.929
24 MAY	Bunga Tabungan Bunga		9	106.938
24 MAY	ROTI O ST CILEBUT Pembayaran	28.000		78.938
24 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		305.000	383.938
24 MAY	Shopee Pembayaran	89.800		294.138
25 MAY	Bunga Tabungan Bunga		24	294.162
25 MAY	Shopee Pembayaran	41.361		252.801

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
25 MAY	Shopee Pembayaran	96.500		156.301
25 MAY	Shopee Pembayaran	125.000		31.301
25 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10014070678 Transfer		138.500.000	138.531.301
25 MAY	DANASYARIAH-WANA WINDIARTE BNI 8757112123604054 Transfer	80.000.000		58.531.301
26 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4.811	58.536.112
26 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	962		58.535.150
26 MAY	SAMIDAH BRI 311001006514534 Transfer	3.000.000		55.535.150
26 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		2.300.000	57.835.150
26 MAY	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	2.830.000		55.005.150
26 MAY	MAULDIA SARI SHAH BCA 7330316246 Transfer	1.000.000		54.005.150
26 MAY	Shopee Pembayaran	42.397		53.962.753
27 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4.435	53.967.188
27 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	887		53.966.301

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
27 MAY	Shopee Pembayaran	114.680		53.851.621
27 MAY	ETI ATRIYANTI BCA 6760174473 Transfer	73.000		53.778.621
27 MAY	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	570.000		53.208.621
27 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		3.480.000	56.688.621
28 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4.659	56.693.280
28 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	931		56.692.349
28 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		6.362.000	63.054.349
29 MAY	Bunga Tabungan Bunga		5.183	63.059.532
29 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.036		63.058.496
29 MAY	WANA WINDIARTI GoPay 082123604054 Top Up - eWallet	100.000		62.958.496
29 MAY	Biaya Top Up - eWallet	1.500		62.956.996
29 MAY	ShopeePay Pembayaran	221.800		62.735.196
29 MAY	Shopee Pembayaran	153.720		62.581.476

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
29 MAY	WANA WINDIARTI BJJ 10066121537 Transfer		700.000	63.281.476
29 MAY	Bang Erza Laundry Pembayaran	30.000		63.251.476
29 MAY	ShopeePay Pembayaran	199.145		63.052.331
30 MAY	Bunga Tabungan Bunga		5.182	63.057.513
30 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.036		63.056.477
30 MAY	ShopeePay Pembayaran	177.170		62.879.307
30 MAY	BREADLIFE TB SIMATUPANG Pembayaran	37.000		62.842.307
31 MAY	Bunga Tabungan Bunga		5.165	62.847.472
31 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.033		62.846.439
31 MAY	Tahu Susu Cihuni, Cinere Pembayaran	50.000		62.796.439

DEPOSITO - RINCIAN BUNGA & PAJAK

TANGGAL PEMBAYARAN	DEPOSITO	INSTRUKSI JATUH TEMPO TIPE : SIKLUS	POKOK (IDR)	BUNGA (IDR)	PAJAK (IDR)
TIDAK ADA TRANSAKSI					
					TOTAL BUNGA: 0

Ketentuan Umum

E-Statement ini dibuat oleh sistem dan tidak memerlukan tanda tangan resmi pejabat bank. Mohon periksa e-Statement di atas dan hubungi kami jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal e-Statement diterbitkan.

Syarat Layanan Perbankan

PT Bank Seabank Indonesia (sebelumnya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Silakan merujuk pada <https://www.seabank.co.id/posts/terms-conditions.html> untuk Syarat dan Ketentuan lengkap dari rekening SeaBank Anda.



BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIM
PT. DANA SYARIAH INDONESIA

No Seri : **1234800813085007/L-563968/2506041100**
Tanggal : **04 Juni 2025**

Dengan rasa syukur menerima amanah Saudara/i untuk menempatkan dana melalui **Danasyariah.id** sesuai yang tertera dibawah ini.
dan telah disepakati terikat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum syarat & ketentuan keanggotaan.

Jumlah : **Rp. 130.000.000**

Terbilang	: Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah	Nama Pendana	: WANA WINDIARTE
Pada Tanggal	: 04 Juni 2025	Imbal Hasil ke Rekening	: BANK SAQU INDONESIA 10014070678
Alamat	: JL AL BARKAH RT/RW 014/003 JAKARTA No. VA Rt/Rw : 014/003		: 8757112123604054 (BNI) 9559112123604054 (CIMBS) 9009387112123604054 (BSI)

Danasyariah.id resmi terdaftar dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
dengan surat tanda berizin/terdaftar **KEP-10/D.05/2021**

Sanggahan

Sertifikat ini merupakan bukti bahwa kami menerima titipan dana tidak ada nilai tunai. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diperjualbelikan, digadaikan, dijaminkan, dan atau ditukarkan menjadi dana tunai. Tidak berlaku jika nomor seri tidak tercatat pada system Danasyariah.id dan atau sudah diterbitkan sertifikat pengganti atau sertifikat tersebut sudah tidak berlaku. Sesuai akad syariah yang digunakan, Nasabah menanggung risiko secara proporsional.

← Riwayat Pendanaan Saya



Cari Pendanaan Kamu Disini

Status Proyek:
Proyek Selesai

Nominal
Rp 51.000.000

Pendanaan 14.470/VI/25. Proyek Properti di
Depok

Tanggal Pendanaan	04 Juni 2025
Tanggal Mulai Proyek	08 Juni 2025
Sisa Waktu (Hari)	31

01 JUN 2025

01 JUN	Shopee Pembayaran	38.500	62.592.769
01 JUN	Shopee Pembayaran	34.300	62.558.469
02 JUN	Bunga Tabungan Bunga	5.141	62.563.610
02 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.028	62.562.582



REKENING KORAN
S/N S01-250630DVBLRVNI
01 JUL 2025

TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
02 JUN	ETI ATRIYANTI BCA 6760174473 Transfer	69.000		62.493.582
03 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.137	62.498.719
03 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.027		62.497.692
04 JUN	Bunga Tabungan Bunga		5.137	62.502.829
04 JUN	Pajak Bunga Tabungan Pajak	1.027		62.501.802
04 JUN	DANASYARIAH-WANA WINDIARTE BNI 8757112123604054 Transfer	50.000.000		12.501.802
04 JUN	wANA WINDIARTI GoPay 082123604054 Top Up - eWallet	200.000		12.301.802
04 JUN	Biaya Top Up - eWallet	1.500		12.300.302
04 JUN	Bang Erza Laundry Pembayaran	19.200		12.281.102
04 JUN	Shopee Pembayaran	77.000		12.204.102
04 JUN	Shopee Pembayaran	216.188		11.987.914
04 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		110.821	12.098.735
04 JUN	Pengembalian Dana - Shopee Pembayaran		105.367	12.204.102




TANGGAL	TRANSAKSI	KELUAR (IDR)	MASUK (IDR)	SALDO AKHIR (IDR)
25 MAY	Shopee Pembayaran	96.500		156.301
25 MAY	Shopee Pembayaran	125.000		31.301
25 MAY	WANA WINDIARTI BJI 10014070678 Transfer		138.500.000	138.531.301
25 MAY	DANASYARIAH-WANA WINDIARTE BNI 8757112123604054 Transfer	80.000.000		58.531.301
26 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4.811	58.536.112
26 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	962		58.535.150
26 MAY	SAMIDAH BRI 311001006514534 Transfer	3.000.000		55.535.150
26 MAY	WANA WINDIARTI PERMATA 4107073634 Transfer		2.300.000	57.835.150
26 MAY	WAXX WIXXXXXXI BNI 3563930011247823 Transfer	2.830.000		55.005.150
26 MAY	MAULDIA SARI SHAH BCA 7330316246 Transfer	1.000.000		54.005.150
26 MAY	Shopee Pembayaran	42.397		53.962.753
27 MAY	Bunga Tabungan Bunga		4.435	53.967.188
27 MAY	Pajak Bunga Tabungan Pajak	887		53.966.301

← Riwayat Penarikan Saya

Senin, 08 September 2025

BANK SAQU INDONESIA Request

Rp 51.000.000

 Bahasa (ID)TKB 99.82% 

Nilai Asset Saya

Rp 130.000.000Total Imbal Hasil **Rp 4.698.035**

Dana Tersedia

Rp 51.000.000


Tambah Dana



Tarik Dana



Riwayat

 Kelola Penggalangan Dana Unduh E-Sertifikat Akad Wakalah Bil Ujah

Beranda



Portofolio



Simulasi



Profil

